

NASKAH KAJIAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Mendapatkan jaminan dalam konstitusi, hak publik untuk mengakses informasi diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana tuntutan undang-undang, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan lewat keterbukaan data dan informasi pemilu serta kelembagaan, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. Kemudian dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam menindaklanjuti UU KIP, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang menggantikan Perbawaslu 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pengawasan Pemilihan Umum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kendati belum lama diberlakukan, namun dalam perkembangannya secara substansi terdapat kebutuhan untuk kembali mengubah Perbawaslu 1 Tahun 2017 salah satunya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbarui sejumlah norma dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 agar selaras dengan ketentuan UU Pemilu. Secara garis besar UU Pemilu mengatur sejumlah perubahan penting terkait Bawaslu yang meliputi:

1. Memberikan penguatan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi;
2. Menambah jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Mengubah status pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat *ad hoc* menjadi tetap; dan
4. Mengubah struktur kesekretariatan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemilu, kebutuhan untuk melakukan perubahan Perbawaslu 1 Tahun 2017 adalah guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Perubahan regulasi yang ada sedikitnya berimplikasi terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, menentukan bentuk PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menetapkan pola hubungan dan tata kerja PPID Bawaslu

RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut Bawaslu perlu melakukan pembaharuan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini secara umum disusun untuk memperbaharui kerangka hukum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif. Sedangkan tujuan dari Rancangan Peraturan ini adalah agar menjadi panduan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola informasi dan dokumentasi di organisasi/unit kerja dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola informasi yang efektif dan efisien serta dalam melakukan pelayanan informasi secara akurat, cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga sebagai panduan bagi pemohon informasi dalam melakukan permintaan informasi publik dan pengajuan keberatan.

III. SASARAN PENGATURAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah:

1. Mewujudkan tata kelola dan pelayanan informasi publik yang optimal.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
3. Mendukung terwujudnya pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

IV. ARAH DAN JANGKAUAN

Arah pengaturan Perbawaslu ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai panduan bagi publik dalam melakukan permohonan informasi publik. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut maka pengaturan dimulai dari jenis informasi publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk pengaturan informasi yang dikecualikan

serta pengujian tentang konsekuensi. Selain itu pengaturan juga memuat ketentuan mengenai tata cara permintaan informasi baik oleh pemohon perseorangan maupun badan hukum, penanganan sengketa informasi publik, maupun mengenai struktur, tugas wewenang, dan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengaturan rancangan Perbawaslu ini juga akan menentukan bagaimana pengelolaan informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi daftar informasi publik dan pendokumentasian informasi publik, serta laporan layanan informasi yang akan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi selama satu tahun serta melahirkan rekomendasi untuk perbaikan kualitas keterbukaan informasi kedepannya.

V. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Adapun objek pengaturan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

a. Definisi atau Batasan Pengertian

Terminologi yang akan didefinisikan dalam peraturan ini adalah:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kelas A adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang sekretariatnya diklasifikasikan ke dalam Kelas A sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kelas B adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang sekretariatnya diklasifikasikan ke dalam Kelas B sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kelas A adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sekretariatnya diklasifikasikan dalam Kelas A sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kelas B adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sekretariatnya diklasifikasikan dalam Kelas B sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, selanjutnya disebut Panwaslu LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri.
11. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

16. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta adalah informasi yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
17. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diberikan kepada Pemohon Informasi berdasarkan permintaan.
18. Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum.
19. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya atau terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
20. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik.
21. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
22. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
24. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
25. Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PID, adalah pejabat struktural atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan dukungan kepada PPID dan menjalankan fungsi di bidang pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
26. Daftar Informasi Publik, selanjutnya disingkat DIP, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
27. Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut DIP Pemilu dan Pemilihan, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
28. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Pengawas Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

29. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
30. Pemohon Informasi Publik, selanjutnya disebut Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
31. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik yang dikuasai Pengawas Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
32. Hari adalah hari kerja.

b. Asas pengelolaan dan pelayanan informasi meliputi:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
2. Setiap informasi yang wajib diumumkan disampaikan secara cepat, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
4. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
5. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2. Materi pokok yang akan diatur

a. Jenis Informasi Publik

Pengaturan mengenai jenis informasi publik sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Jenis informasi yang diatur meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Pengaturan sebagian besar tetap mengadopsi substansi yang ada di dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 meskipun terdapat substansi baru menyesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Dengan menyesuaikan sejumlah ketentuan dalam Perki 1 Tahun 2019, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya menjadi meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan administrasi dan kelembagaan Bawaslu;
- b. informasi mengenai rencana kerja dan anggaran, kegiatan dan kinerja Bawaslu;
- c. informasi mengenai laporan keuangan;
- d. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Bawaslu;
- e. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- f. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- g. hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- h. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi jenis ini disampaikan kepada publik secara proaktif karena tingginya kepentingan publik pada informasi tersebut. Dengan menyesuaikan sejumlah ketentuan dalam UU 7 Tahun 2017 dan Perki 1 Tahun 2019, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sekurang-kurangnya menjadi meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
- b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. putusan terkait dengan pembatalan peserta Pemilu dan Pemilihan;
- e. putusan Bawaslu atas keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi terkait dengan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- f. putusan terkait dengan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- g. putusan terkait pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- h. putusan terkait pelanggaran politik uang;
- i. putusan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; dan
- j. potensi Kerawanan Pemilu.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta telah dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Berbeda dari dua jenis informasi sebelumnya, informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang tidak wajib untuk diumumkan, namun wajib diberikan berdasarkan permohonan informasi publik. Pengaturannya

menyesuaikan dengan Perki 1 Tahun 2019 sehingga informasi yang wajib tersedia setiap saat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan PPID Bawaslu, PPID Bawaslu Provinsi, dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan;
- b. DIP Pemilu dan Pemilihan;
- c. peraturan/kebijakan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. perjanjian atau nota kesepahaman;
- f. data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;
- g. informasi dan kebijakan yang disampaikan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- h. prosedur kerja pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- i. peta dan kasus pelanggaran Pemilu; dan
- j. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Informasi dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, yaitu informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penelusuran pelanggaran Pemilu;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Pengawas Pemilu dan keluarganya;

- d. Informasi publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Pengawas Pemilu;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan;
- f. memorandum atau surat-surat internal Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi yang sifatnya dirahasiakan kecuali berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan; dan/atau
- g. informasi lain yang dilarang untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengujian Konsekuensi

Dalam hal Bawaslu menetapkan Informasi yang Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Pengaturan mengenai pengujian tentang konsekuensi sebelumnya juga telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Pengaturan mengganti sebagian besar substansi yang ada di dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 dan memasukkan substansi baru menyesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Dalam rancangan Perbawaslu ini diatur secara terperinci mengenai tata cara pengujian konsekuensi, tahapan dan teknik pengujian konsekuensi, dan perubahan klasifikasi informasi dikecualikan. Pengaturan dalam rancangan ini menegaskan bahwa pengujian konsekuensi hanya dapat dilakukan oleh PPID Bawaslu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu.

c. Pelayanan Informasi

Pengaturan mengenai pelayanan informasi yang meliputi hak dan kewajiban PPID serta pemohon informasi, prosedur permintaan informasi, pemberitahuan tertulis dan keberatan informasi disempurnakan menjadi lebih jelas dari yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum

Luar Negeri. Pengaturan juga menyesuaikan dengan Perki 1 Tahun 2019 khususnya mengenai jangka waktu permohonan informasi Pemilu dan Pemilihan.

d. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Pengaturan mengenai penanganan sengketa informasi publik, selain masih mengadopsi ketentuan dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 juga memberikan penekanan mengenai siapa pihak yang wajib hadir apabila terjadi sengketa informasi publik. Pada rancangan Perbawaslu, diatur bahwa Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID, PPID Pelaksana yang membuat dan menguasai informasi yang menjadi objek sengketa, dan unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum. Penekanan lainnya adalah PPID Pelaksana sebagai pihak yang membuat dan menguasai informasi yang menjadi objek sengketa, wajib hadir dalam sidang sengketa informasi publik

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengaturan mengenai PPID pada Perabwaslu 1 Tahun 2017 merupakan yang paling banyak diubah dalam Rancangan ini. Perubahan dilakukan terhadap struktur, pejabat pada struktur, tugas dan wewenang, serta tata kerja. Pada rancangan, struktur PPID yang diatur tidak hanya PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, namun juga PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. Terdapat sedikit perbedaan terhadap struktur yang ada di Bawaslu dengan struktur PPID pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Struktur pada PPID Bawaslu terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Wakil Atasan PPID, PPID Pelaksana, Tim PID, dan Petugas Layanan Informasi. Struktur Wakil Atasan PPID dan Tim PID merupakan perbedaan yang tidak dimiliki dalam struktur pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

f. Pengelolaan Informasi Publik

Pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik mengalami banyak perubahan dibanding pengaturan sebelumnya. Salah satu pengaturannya adalah dokumen informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dikelola oleh PID. Dokumen yang dimaksud adalah salinan dokumen informasi publik dalam bentuk elektronik atau dokumen yang telah dilakukan alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital yang diperoleh dari seluruh unit kerja. Dalam melakukan pengelolaan tersebut, unit kerja wajib mengirimkan dokumen yang berada di bawah penguasaannya paling lambat lima hari setelah dokumen dibuat atau disahkan kepada PID.

g. Laporan Layanan Informasi Publik

Pengaturan mengenai laporan layanan Informasi Publik sebagian besar masih mengadopsi ketentuan dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017. Kendati demikian, pada rancangan terdapat beberapa penyempurnaan seperti pelaporan gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik serta rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. materi informasi publik yang dimohonkan;
3. latar belakang pemohon informasi publik;
4. tujuan penggunaan informasi publik;
5. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
6. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
7. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
8. statistik akses situs web Bawaslu;
9. jenis sarana permohonan informasi yang digunakan oleh pemohon informasi; dan
10. subjek/materi informasi yang disampaikan secara pro-aktif melalui situs Bawaslu.

VI. PENUTUP

Pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Bawaslu diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan secepatnya agar pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat makin optimal serta agar Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki landasan hukum yang jelas dalam melakukan pelayanan informasi publik.